

Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

¹ Fadhel Ihsan, ² Asep Ramdan Hidayat, ³ Neneng Nurhasanah

^{1,2}Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹fadhel.ihsan@gmail.com

Abstrak. Konsumsi merupakan faktor vital yang mendasari munculnya aktifitas produksi dan distribusi. Konsep konsumsi pada sistem ekonomi kapitalis secara langsung telah menyebabkan perilaku konsumsi masyarakat dunia lebih cenderung kepada pemuasan keinginan (*maximizing satisfaction of wants*) dengan memaksimalkan penggunaan barang dan jasa (*maximizing utility*) yang cenderung bebas nilai, padahal konsep konsumsi yang baik dan benar telah diatur dalam konsep konsumsi ekonomi Islam. Para pemikir ekonom muslim telah merumuskan bahwa konsep konsumsi telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan norma, etika, dan prinsip dalam konsumsi. Salah satu tokoh ekonom muslim tersebut adalah Muhammad Abdul Mannan yang ikut mengatur konsep konsumsi supaya perilaku konsumen muslim terhindar dari pengaruh konsumsi ekonomi barat (kapitalis). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini terfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep konsumsi dalam ekonomi Islam dan bagaimanakah pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang konsep konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep konsumsi dalam ekonomi Islam dan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang konsep konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis terhadap pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang konsep konsumsi dalam ekonomi Islam dengan cara kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data-data yang benar kenyataannya, menganalisis data, interpretasi data, dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga penulis mendapatkan kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep konsumsi dalam ekonomi Islam bertumpu pada konsep *mashlahah* dan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Dengan kedua konsep tersebut dapat mengatur konsumen muslim supaya mengkonsumsi barang atau jasa yang mengandung prinsip halal (حلال) dan *thayyib* (طيب). Konsep konsumsi menurut Muhammad Abdul Mannan bertumpu pada lima prinsip konsumsi yang terdiri dari prinsip keadilan (*righteousness*), prinsip keberhasilan (*cleanliness*), prinsip kesederhanaan (*moderation*), prinsip kemurahan hati (*beneficence*), dan prinsip moralitas (*morality*).

Kata Kunci : Konsep Konsumsi, Ekonomi Islam, Muhammad Abdul Mannan

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia saat ini begitu berkembang pesat, mulai dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Begitu juga dengan naiknya pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun yang mengakibatkan sistem ekonomi harus berupaya keras dalam mensejahterakan masyarakat. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, dan ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.¹ Sebagaimana ekonomi lainnya ekonomi Islampun tidak terlepas dari bagian produksi, distribusi, dan konsumsi dalam menciptakan sebuah kerangka institusional yang Islami.

Konsumsi merupakan faktor vital yang mendasari munculnya aktifitas produksi dan distribusi. Tanpa konsumsi tidak mungkin seseorang akan melakukan aktifitas

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 31.

produksi dan distribusi. Sistem ekonomi kapitalis secara langsung telah menyebabkan perilaku konsumsi masyarakat dunia lebih cenderung kepada pemuasan keinginan (*maximizing satisfaction of wants*). Perilaku ini dipresentasikan dengan memaksimalkan penggunaan barang dan jasa (*maximizing utility*) yang cenderung bebas nilai.

Di Indonesia, perilaku konsumtif masyarakat terhadap barang dan jasa tumbuh dan berkembang dikarenakan pengaruh dari arus globalisasi ekonomi (kapitalis) yang masuk ke Indonesia. Ditandai dengan menjamurnya pusat perbelanjaan (*shopping mall*), telepon seluler (*hand phone*), barang-barang elektronik, makanan siap saji (*junk food*), merk-merk pakaian asing, kendaraan bermotor dan lain sebagainya, sehingga Indonesia mendapatkan kemudahan akses pasar untuk berperilaku konsumtif. Padahal dalam konsep konsumsi Islam mendorong manusia agar menggunakan barang-barang yang baik dan bermanfaat serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting, juga melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuali hanya yang baik, berdasarkan ayat Al-Quran berikut ini :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ ۙ ۱۱۴

*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*²

Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam dan menggunakan konsep *mashlahah* karena hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Dalam *mashlahah* terkandung unsur yang terdiri dari manfaat dan berkah. Ekonomi konvensional tidak mengenal unsur spiritual, yaitu halal (حلال) dan haram (حرام) dan juga tidak mengenal aturan-aturan dalam mengkonsumsi. Maka dari itu ekonomi Islam menghadirkan sebuah konsep konsumsi yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Mannan mendefinisikan konsumsi sebagai permintaan. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi menurut Mannan terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern.³

B. Landasan Teori

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kebutuhan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁴ Pernyataan tersebut merupakan konsep dasar dalam konsumsi ekonomi Islam.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* "QS: An-Nahl 114", Mekar Surabaya, Surabaya, 2002, hlm. 281.

³ M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 44.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Konsumsi menurut Al-Ghazali adalah (*al-hajah*) penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja (*al-iktisab*) yang wajib dituntut (*fardu kifayah*) berlandaskan etika (*shariah*) dalam rangka menuju kemaslahatan (*maslahah*) menuju akhirat.⁵ Konsumsi menurut Monzer Kahf adalah mengkaitkan konsumsi Islam dengan 3 unsur pokok, yaitu rasionalisme perilaku konsumen, konsep barang-barang (dalam Islam), dan norma-norma etika mengenai konsumen muslim.⁶

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah sesuai firman Allah dalam Surat Az-Dzariyat:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*⁷

Konsumsi Islam tidak mengharuskan seseorang melampaui batas untuk kepentingan konsumsi dasarnya, seperti mencuri atau merampok, tetapi dalam kondisi darurat dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kematian, maka seseorang diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram (*haram*) dengan syarat sampai masa darurat itu hilang. Selama masa darurat (urgensi) itu kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang-barang haram (*haram*) tersebut sesuai dengan firman Allah tersebut, tetapi setelah masa darurat (urgensi) itu hilang kita secepatnya harus kembali mengkonsumsi barang-barang yang *halalan tayyiban* (*halala طيبا*). Berikut ini beberapa jenis konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu konsumsi agregat dan konsumsi intemporal.⁸

Menurut Al-Ghazali *maslahah* adalah memelihara tujuan *shara'* yang terletak pada lima prinsip pemeliharaan yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.⁹ Menurut Imam Shatibi, masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada lima elemen dasar menurut Imam Shatibi, yakni:¹⁰

1. Kehidupan atau jiwa (*al-nafs* atau النفس)
2. Properti atau harta benda (*al-mal* atau المال)
3. Keyakinan (*al-din* atau الدين)
4. Intelektual (*al-aql* atau العقل)

⁵ Abdur Rohman, *Konstruksi Teori Konsumsi Al-Ghazali*, <http://pasca.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/RINGKASAN-DISERTASI-Abdurrahman.pdf>. di akses pada tanggal 17 Desember 2014 pada pukul 14:07 wib.

⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi dan Sistem Ekonomi Islam*, terjemahan Machnul Husein, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 15.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* "QS: Az-Zariyat: 56", Mekar Surabaya, Surabaya, 2002, hlm. 523.

⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Gramata Publishing, Depok, 2010, hlm. 311.

⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfâ fi Usul al-Fiqh*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2000, hlm. 174.

¹⁰ Fahim Khan dan Muhammad Ghifari, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implication For Consumer Theory*, Longman Malaysia Sdn, Petaling Jaya, hlm. 176.

5. Keluarga atau keturunan (*al-nasl* atau النسل)

Mannan mendefinisikan ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa kita mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia, dan peralatan material yang terbatas. Bila kita memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan, maka masalah ekonomi tidak akan timbul.¹¹

Mannan mendefinisikan konsumsi sebagai permintaan. Konsumsi dalam ekonomi Islam tidak boleh berlebih-lebihan, boros, matrealistik, dan mubadzir tetapi harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spiritual dalam proses konsumsi ekonomi Islam. Menurut Mannan proses konsumsi adalah kegiatan mendapatkan dan menggunakan penghasilan seseorang. Mannan membagi bentuk konsumsi ke dalam tiga bagian:¹²

1. Konsumsi Individu
2. Konsumsi sosial atas dasar Allah
3. Investasi untuk menyokong kehidupan masa dating

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang seharusnya kita gunakan sebagai umat muslim yang ada di dunia ini. Seperti yang kita ketahui ekonomi kapitalis dan sosialis telah menguasai sistem ekonomi yang ada dimuka bumi dan tidak terlepas dari sistem ekonomi komunis dan campuran. Sistem ekonomi ini tidak sejalan dengan agama kita sebagai agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Konsep kapitalisme yang secara pasti diakui sebagai dasar bagi sistem pemikiran ekonomi. Motif dan prinsip ekonomi kapitalis didasari oleh tiga gagasan yaitu perolehan, persaingan, dan rasionalitas. Dengan demikian sistem ekonomi kapitalis sangat erat hubungannya dengan pengejaran kepentingan individu semata.

Istilah sosialisme adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat (pemerintah). Maka dari itu segala bentuk produksi yang dilakukan secara pribadi maka akan digantikan oleh pemerintah serta pengawasannya dan digantikan untuk bersosialisasi kehidupan masyarakat. Jadi, ekonomi sosialis adalah suatu usaha atau aktivitas dibidang ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi, atau kegiatan lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah.

Penjelasan kedua sistem ekonomi tersebut tidak sepenuhnya dapat berdampak positif terhadap masyarakat. Di satu sisi kapitalis hanya mencari keuntungan semata untuk pribadinya tanpa mempedulikan lingkungan sekitar sehingga membuat orang yang berkuasa semakin berkuasa dan membuat orang-orang yang lemah semakin lemah dan cenderung lebih konsumtif. Di sisi lain sosialis yang memegang seluruh aset produksi oleh pemerintah membuat masyarakat tidak dapat berkembang dan kreatif

¹¹ M. A. Mannan, *Teori*, *op.cit.*, hlm. 19.


¹² Muhammad Abdul Mannan, *Economic*, *op.cit.*, hlm. 34 dan 49.

tetapi hanya pejabat-pejabat atau orang-orang yang bekerja di instansi milik pemerintah saja yang berkuasa.

Kedua sistem ekonomi tersebut tidak akan berdampak baik terhadap kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sebaliknya sistem ekonomi yang dilandasi oleh hukum syariah yang didalamnya terkandung perintah (*injunction*) dan peraturan (*rules*) yang membuat masyarakat mematuhi setiap landasan dan nilai moral yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah akan membuat masyarakat hidup sejahtera dan harmonis.

Dari pernyataan di atas maka ekonomi Islam merupakan sebuah solusi untuk menjawab persoalan tersebut dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat di dunia ini. Definisi ekonomi Islam itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falāh* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Konsumsi adalah penggunaan atau pemakaian barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup dengan memakai barang atau jasa tersebut dengan sebaik-baiknya tidak berlebihan sesuai ajaran Islam untuk mencapai kemashlahatan. Konsumsi dalam ekonomi Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*) yang sesuai dengan landasan hukum syariat Islam.

Penulis akan menggambarkan bagaimana kegiatan konsumsi dalam ekonomi Islam sebagai berikut:




Islam telah memberikan batasan-batasan kita sebagai umat muslim dalam melakukan segala aktivitas. Manusia sebagai makhluk yang berakal diciptakan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan mendapatkan *maghfirah*. Sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah SWT kita harus mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya maka dari itu agar tercipta keserasian dalam membedakan mana yang baik dan mana yang salah.

Sistem ekonomi Islam terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mannan memberikan sumbangsih terhadap pemikirannya terhadap tiga kegiatan ekonomi Islam

tersebut. Salah satunya penulis menganalisa bagaimana pemikiran Mannan terhadap konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam buku pertamanya berjudul *Islamic Economics: Theory and Practice* (Teori dan Praktek Ekonomi Islam) yang diterbitkan pada tahun 1970 menjelaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi Islam sudah ada petunjuknya berdasarkan Al-Quran dan al-Hadits termasuk proses konsumsi yang Islami.

Mannan mendefinisikan konsumsi sebagai permintaan, walaupun definisinya terlihat singkat tetapi di dalam makna konsumsi terkandung arti yang sangat luas karena pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern (konvensional) dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata yang merupakan pola konsumsi modern (konvensional). Dalam penjelasan tersebut penulis dapat menganalisis pemikiran Mannan dengan gambar berikut ini:



D. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati hasil pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep konsumsi dalam ekonomi Islam bertumpu pada konsep *mashlahah* dan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Kedua tumpuan tersebut mengatur para konsumen muslim supaya mengkonsumsi barang dan jasa yang mengandung prinsip halal (حلال) dan *thayyib* (طيب). Pada akhirnya dengan konsep *mashlahah* dan tujuan syariah (*maqashid syariah*) tersebut akan membawa konsumen muslim mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) dalam kegiatan konsumsi secara Islami.

2. Konsep konsumsi menurut Muhammad Abdul Mannan bertumpu pada lima prinsip konsumsi yang terdiri dari prinsip keadilan (*righteousness*), prinsip keberhasilan (*cleanliness*), prinsip kesederhanaan (*moderation*), prinsip kemurahan hati (*beneficence*), dan prinsip moralitas (*morality*). Hal ini didasari pada tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia (konsumen) ke dalam tiga golongan yaitu keperluan (*necessities*), kesenangan (*comforts*), dan kemewahan (*luxuries*). Kelima prinsip tersebut menjadi landasan dasar untuk mengatur kebutuhan konsumen muslim dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai tingkat spiritual dengan Allah sebagai seorang konsumen muslim yang baik.

Daftar Pustaka

- Abdur Rohman, *Konstruksi Teori Konsumsi Al-Ghazali*, <http://pasca.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/RINGKASAN-DISERTASI-Abdurrahman.pdf>. di akses pada tanggal 17 Desember 2014 pada pukul 14:07 wib.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfâ fi Usul al-Fiqh*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2002.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Gramata Publishing, Depok, 2010.
- Fahim Khan dan Muhammad Ghifari, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implication For Consumer Theory*, Longman Malaysia Sdn, Petaling Jaya, t.t.
- Muhammad Abdul Mannan, *Economic Development and Social Peace in Islam*, Bangladesh Social Pace Foundation, Bangladesh, 1989.
- _____, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi dan Sistem Ekonomi Islam*, terjemahan Machnul Husein, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.